



**BUPATI WAKATOBI**  
**PERATURAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAKATOBI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi.
7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam melaksanakan Penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan aparat lain yang terkait;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
  - a. kepala satuan;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. seksi penegakan perundang-undangan daerah;
  - d. seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. seksi pengembangan kapasitas;

- f. seksi sarana dan prasarana;
  - g. seksi perlindungan masyarakat;
  - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub bagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

## **Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 6**

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan pelayanan administrasi yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.

### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sub bagian tata usaha mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur bidang administrasi serta hukum dan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Bagian Ketiga Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah**

### **Pasal 8**

Seksi penegakan perundang-undangan daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, seksi penegakan perundang-undangan daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis seksi penegakan perundang-undangan daerah;

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan sosialisasi penegakan perundang-undangan daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil;
- e. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi mental dan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan seksi penegakan perundang-undangan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

**Pasal 10**

Seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

**Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pengamanan pejabat dan kegiatan-kegiatan daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pengembangan Kapasitas**

**Pasal 12**

Seksi pengembangan kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja.

**Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, seksi pengembangan kapasitas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis seksi pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kualitas kemampuan sumber daya anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan serta pengembangan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan seksi pengembangan kapasitas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Kepala Seksi Sarana dan Prasarana**

**Pasal 14**

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang sarana dan prasarana personil Satuan Polisi Pamong Praja.

**Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis seksi sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kesiapan dan kelayakan sarana dan prasarana personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan seksi sarana dan prasarana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh**  
**Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat**

**Pasal 16**

Seksi perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perlindungan masyarakat.

**Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, seksi perlindungan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis seksi perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. penyusunan pedoman pelaksanaan serta petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian perlindungan masyarakat;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat di setiap RT/lingkungan;
- e. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan seksi perlindungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 18**

- (1) Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 21**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 22**

Kepala Satuan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Segala biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 24**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 1 - 1 - 2014

**BUPATI WAKATOBI,**

**TTD/CAP**

**H U G U A**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 1 - 1- 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**TTD/CAP**

**SUDJITON**

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR : 7